

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis sampaikan mengenai praktik pengalihan hak sewa lahan milik Perhutani dan berlandaskan pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pengalihan hak sewa lahan pertanian milik Perhutani yang terjadi di Desa Asmorobangun ini dilakukan oleh anggota LMDH atau oknum-oknum lain (pihak lembaga itu sendiri atau ketua kelompok) pada pihak lain yang tidak terdaftar sebagai anggota dari LMDH, sehingga mereka yang tidak memiliki hak garap di lahan hutan dapat menyewa lahan hutan dengan batasan waktu sesuai yang ditentukan. Setiap anggota diwajibkan bukan hanya untuk mengelola lahan hutan dengan ditanami tanaman yang bernilai finansial, melainkan ikut serta dalam merawat tanaman wajib pihak Perhutani. Anggota yang namanya telah tercatat diwajibkan untuk membayar biaya sharing sebesar 300 ribu per tahunnya. Apabila terdapat anggota yang tidak membayar biaya sharing tanpa memberitahukan alasan penundaan pembayarannya, maka pihak Perhutani juga dapat mengambil hak garap tersebut karena dianggap tidak mampu lagi menggarap lahan hutan tersebut. Berdasarkan perjanjian yang disepakati oleh setiap anggota, mereka hanya memiliki hak untuk mengelola lahan hutan untuk dapat diambil manfaatnya bukan untuk dijualbelikan, memindahtangankan ataupun disewakan kepada orang lain. Pada realitasnya, terdapat anggota yang

melakukan penyimpangan dengan melakukan perjanjian sewa dengan petani lainnya yang tidak memiliki hak garap di lahan hutan tanpa sepengetahuan pihak LMDH. Berdasarkan hukum Islam mengenai akad sewa menyewa yang dilakukan tersebut tentu tidak boleh dilakukan dan harus sesuai dengan syarat perjanjian yang telah disepakati bersama.

2. Menurut tinjauan sosiologi hukum Islam praktik pengalihan hak sewa yang terjadi di Desa Asmorobangun dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Penyebab dari timbulnya pengalihan hak sewa ini adalah rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat mengenai hukum baik hukum yuridis maupun hukum Islam. Tingkat pendidikan yang rendah, faktor ekonomi, kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya menaati aturan hukum beserta kesadaran hukum yang ditetapkan, ataupun kurangnya ketegasan para pihak yang berwenang mengenai permasalahan penyimpangan tersebut. Hal ini dapat menjadikan masyarakat lalai dengan hukum yang seharusnya mereka taati. Praktik pengulangsewaan telah menjadi suatu kebiasaan yang masih terjadi di masyarakat, namun hal ini tidak dapat dijadikan sumber hukum karena hal ini telah menyalahi aturan hukum. Perubahan hukum dapat mempengaruhi segala perubahan yang terjadi dalam masyarakat, dan sebaliknya masyarakat juga dapat mempengaruhi segala perubahan mengenai hukum. Kurangnya pemerataan tingkat kesadaran hukum di masyarakat dapat menjadi faktor penghambat tercapainya keadilan, sehingga diperlukannya pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam meningkatkan kualitas sikap para pelaku hukum serta

kepastian hukum yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Pola kebiasaan yang terjadi di masyarakat khususnya praktik pengalihan hak sewa lahan Perhutani yang bertentangan dengan hukum Syara' beserta aturan lainnya yang berlaku. *Urf* dapat menjadi *urf* fasid apabila bertentangan dengan undang-undang positif dengan undang-undang umum yang tidak diakui.

B. Saran

Dalam bagian akhir ini peneliti akan memberikan saran kepada para pembaca ataupun para pihak yang saling berkaitan dengan isi dari penelitian, antara lain:

1. Diperlukan adanya sinergitas antara pihak Perhutani, LMDH, stakeholder, dan seluruh anggotanya dalam menjaga kawasan hutan yang memiliki dampak yang cukup besar dalam potensi meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sumber daya hutan.
2. Memberlakukan sosialisasi secara lebih intens kepada seluruh anggota LMDH yang telah mendapatkan hak garap di kawasan hutan mengenai kesadaran hukum untuk tidak diperbolehkannya melakukan pengalihan hak sewa atau bahkan memperjualbelikan, sesuai dengan aturan-aturan yang dituangkan dalam surat perjanjian.
3. Kajian hukum Islam dalam praktik pengalihan hak sewa yang dilakukan oleh beberapa anggota di kawasan Perhutani dapat menjadi dasar acuan menurut syariat agama. Karena mayoritas dari para anggota LMDH beragama Islam, sehingga wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk patuh terhadap hukum yang telah disyariatkan.